

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Moderasi Beragama

Pengertian moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah menjauh dari bentuk keekstreman serta upaya pengurangan terhadap perbuatan kekerasan.<sup>16</sup> Adapun dalam bahasa Inggris moderasi terbentuk dari kata *moderation* yang berarti sikap tidak berlebih-lebihan dan sikap sedang.<sup>17</sup> Moderasi dalam bahasa Arab ialah *al-Wasathiyah* yang memiliki arti sama dengan *tawassuth* atau pertengahan, *i'tidal* atau keadilan dan *tawazun* atau keseimbangan.<sup>18</sup>

Lukman Hakim Saifudin menerangkan bahwa moderat merupakan bentuk kata sifat yang merupakan turunan dari *moderation* yang berarti sedang dan tidak berlebihan. Kata tersebut kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi moderasi dimana dalam KBBI kata moderasi berarti pengurangan akan sikap kekerasan serta menghindari keekstreman.<sup>19</sup>

Syaikh Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan moderasi atau wasathiyah sebagai *i'tidal* (keseimbangan) pada aspek moralitas, karakter dan keyakinan yakni dalam memperlakukan dan menempatkan orang lain dalam kehidupan sosial, politik dan pemerintahan.<sup>20</sup> Adapun Yusuf al-Qardhawi mengemukakan bahwa moderasi (wasathiyah) memiliki banyak makna antara lain adil, sederhana, berada diantara dua

---

<sup>16</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 788.

<sup>17</sup>John M. Echols dan Hassan Shadilly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 384.

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 16

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 1.

<sup>20</sup> Tazul Islam dan Amina Khatun, "Islamic Moderation in Perspectives; A Comparison Between Oriental and Occidental Scholarships", *International Journal of Nusantara Islam*, vol. 3, no. 1, 2015, 75.

ujung, tengah-tengah dan biasa-biasa saja.<sup>21</sup> K.H. Abdurrahman Wahid juga mendefinisikan moderasi sebagai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat atau disebut juga dengan al-maslahah al-‘ammah.<sup>22</sup>

Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengemukakan beberapa konsep terkait moderasi. Moderasi terdiri dari dua prinsip yaitu sikap adil dan seimbang. Adil yang dimaksudkan ialah mampu meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya sedangkan berimbang ialah bentuk sikap untuk tidak membela salah satu pihak dan mencari jalan tengah dalam permasalahan diantara kedua pihak. Seimbang dalam moderasi ialah bentuk sikap serta cara pandang agar selalu berorientasi kepada kemanusiaan dan keadilan. Moderasi juga berarti tidak berlebihan serta melaksanakan suatu perkara sekedarnya yakni tidak melebih-lebihkan maupun mengurangi.<sup>23</sup>

Agama itu sendiri merupakan bentuk pengakuan akan adanya kekuatan dan kemampuan sesuatu yang ghaib atau tidak terlihat yang menguasai manusia. Agama juga dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang berasal dari kekuatan sesuatu yang ghaib yang mengatur dan mempengaruhi kehidupan manusia. Adapun dalam ajaran agama Islam agama merupakan ajaran dan ketentuan yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-Nya untuk disebarakan kepada seluruh manusia.<sup>24</sup>

Melihat dan mendasarkan pada beberapa pengertian yang telah dipaparkan terkait pengertian moderasi maka dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama ialah sikap memahami dan menerima perbedaan yang ada dalam kehidupan

---

<sup>21</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Wasathiyah al-Islamiyah wa Al-Tajdid*, (Mesir: Markaz al-Tiba'ah Li al-Qardhawi, 2009), 19

<sup>22</sup> Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari; Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), 14.

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 20

<sup>24</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 14

bermasyarakat dalam aspek agama dan kepercayaan serta hasil pemikiran dari setiap agama dan kepercayaan yang ada. Sikap tersebut diharapkan dapat mewujudkan kerukunan dalam kehidupan beragama serta mampu mencegah segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang ada dalam masyarakat.

## B. Landasan Dasar Moderasi Beragama

Dasar-dasar pemikiran moderasi beragama terdapat dalam Al-Qur'an dan juga hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ayat-ayat tentang moderasi beragama salah satunya sebagai berikut:

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم  
شهيذا

Artinya: “Dan demikian pula kami jadikan kalian (umat Islam) sebagai umat penengah (adil dan pilihan) agar kalian menjadi saksi atas seluruh umat manusia dan supaya Rasulullah SAW menjadi saksi atas kalian semua.”(QS Al-Baqarah: 143)<sup>25</sup>

Yusuf al-Qardhawi mengartikan kata *وسط* sama dengan maknanya *wasathun* yang berarti seimbang. Apabila dihubungkan dengan kata syahadah yang bermakna saksi maka dapat diartikan bahwa agama Islam muncul sebagai saksi dan penengah dari umat-umat terdahulu.<sup>26</sup> Ibnu Asyur memaknai kata *ummatan wasathan* pada ayat tersebut dengan makna umat yang terpilih dan umat yang adil. Umat Islam merupakan umat yang telah dipilih oleh Allah menjadi umat yang diberikan anugerah berupa ilmu, kebaikan dan keadilan sehingga Islam merupakan agama yang sempurna dengan mengedepankan akhlak yang baik.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Al-Qur'an Surat Al Baqarah (2) ayat 143.

<sup>26</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Memahami Karakteristik Islam; Kajian Analitik*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), 35.

<sup>27</sup>Muhammad at-Thahir Ibnu Asyur, *At-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunis: Dar Tunisiyyah, 1984), 18.

Makna yang bisa didapatkan dari al-Qur'an Surat Al-Baqarah di atas ialah bahwa Islam memiliki watak dan karakteristik yang moderat. Moderat yang dimaksudkan ialah keseimbangan dan keadilan yang dapat menciptakan kehidupan yang rukun diantara sesama manusia. Moderasi dalam ayat tersebut juga berarti mengambil jalan tengah diantara dua hal yang bertentangan sehingga terjadi keseimbangan serta tidak berlebihan dalam segala sesuatu. Allah menegaskan dalam al-Qur'an surat al-Furqan ayat 67 berikut:

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما

Artinya: "Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta) mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar." (QS Al-Furqan: 67)<sup>28</sup>

Rasulullah juga menyampaikan bahaya dari sikap berlebih-lebihan dalam hal beragama. Hal tersebut ditegaskan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين

Artinya: "Wahai manusia, hindarilah sikap berlebihan (melampaui batas) sebab umat-umat yang dahulu binasa dikarenakan sikap melampaui batas dalam beragama" (HR. Ibnu Abbas)<sup>29</sup>

### C. Nilai-nilai Moderasi Beragama

Salah satu tokoh yang merumuskan tentang nilai-nilai moderasi beragama ialah Yusul Al Qardhawi. Ia adalah penggerak dan pencetus *Al-Wasathiyah school of thought* yang telah dirintis mulai generasi Jamaluddin al-Afghani, Rasyid Ridha dan Muhammad Abdh. Tokoh-tokoh tersebut mempunyai tujuan guna memberikan

---

<sup>28</sup>Al-Qur'an surat al-Furqon ayat 67.

<sup>29</sup>Ibnu Majah, *Al-Manasik*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2010), 486.

kebebasan kepada masyarakat yang terbelenggu serta memberikan keseimbangan dan keadilan. Oleh karena itulah pemahaman terhadap nilai-nilai moderasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Adapun beberapa nilai-nilai moderasi yang disampaikan oleh Yusuf Al Qardhawi sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Komitmen pada nilai moralitas akhlak

Moderasi beragama pada poin ini ditunjukkan dengan tumbuhnya akhlak yang baik. Akhlak yang baik tersebut dapat berupa amanah, jujur, rendah hati, malu dan sejenisnya. Selain itu, moderasi juga ditunjukkan dengan tumbuhnya moral sosial yakni kebijakan, keadilan serta mampu bekerjasama dengan kelompok masyarakat yang lain.

2. Kerjasama kombinitif antara dua hal yang berseberangan

Pada poin ini, moderasi ditunjukkan dengan adanya pengambilan manfaat dan nilai-nilai positif dari suatu aspek dalam masyarakat dan menghilangkan serta menjauhi nilai-nilai yang negatif. Sikap moderat juga ditunjukkan dengan tidak condong kepada salah satu pihak dan menjauhi pihak yang lain.

3. Perlindungan hak-hak agama minoritas

Masyarakat yang moderat juga dapat diindikasikan dari adanya pemenuhan hak kepada seluruh pemeluk agama atau kepercayaan dalam melaksanakan ritual ibadah mereka. Setiap orang memiliki kewajiban yang sama sebagai individu yang hidup dalam lingkungan sosial namun dalam masalah keagamaan seperti ritual ibadah bagi setiap agama dan kepercayaan yang ada tidak bisa dicampurkan.

---

<sup>30</sup>Ahmad Dumyathi Bashori, "Konsep Moderat Yusuf Qardhawi; Tolak Ukur Moderasi dan Pemahaman Terhadap Nash", *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, Vol. 36, No. 1, Agustus 2013, 3-10.

#### 4. Nilai-nilai humanis dan sosial

Pada poin ini, moderasi dapat ditunjukkan dengan adanya keadilan bagi setiap individu yang hidup dalam suatu masyarakat. Selain keadilan, nilai-nilai moderasi juga ditunjukkan dengan adanya sikap memuliakan, menghormati, dan pemenuhan hak asasi manusia.

#### 5. Persatuan dan royalitas

Masyarakat yang moderat diindikasikan dengan adanya persatuan dan kerja sama walaupun mereka memiliki latar belakang agama atau kepercayaan yang berbeda. Setiap individu dalam masyarakat juga harus mampu bertoleransi terhadap perbedaan tersebut dan tetap menjaga persatuan dan mampu berkerja sama dalam hal yang telah disepakati.

#### 6. Mengimani pluralitas

Masyarakat yang moderat ialah masyarakat yang memahami adanya perbedaan agama, bahasa, adat dan budaya yang ada. Masyarakat yang mampu memahami adanya perbedaan tersebut tentunya akan memahami perbedaan pendapat dan pola fikir yang dimiliki sehingga menjadikan perbedaan pendapat sebagai hal yang dapat dimaklumi tanpa adanya pertentangan dan perpecahan.

Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengemukakan beberapa nilai-nilai atau karakteristik dari moderasi bergama sebagai berikut:<sup>31</sup>

##### 1. Komitmen Kebangsaan

Indikator pertama dari nilai-nilai moderasi beragama ialah komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan terwujud dalam kegiatan-kegiatan dan praktik keagamaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan

---

<sup>31</sup>Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 44.

UUD 1945. K.H Hasyim Asy'ari pernah mengobarkan suatu kaidah yang hingga saat ini terkenal di masyarakat yakni *hubbul wathan min al-iman* yang berarti bahwa mencintai negara ialah sebagian dari bentuk iman.<sup>32</sup>

## 2. Toleransi

Indikator yang kedua ialah adanya toleransi. Toleransi dalam moderasi beragama dapat diwujudkan dalam bentuk menerima keberagaman agama dan keyakinan yang ada di masyarakat. Toleransi tersebut akan melahirkan kehidupan yang damai dikarenakan setiap individu dalam masyarakat tidak akan mengganggu orang lain dan akan mampu menerima perbedaan pendapat yang terdapat dalam masyarakat tersebut.<sup>33</sup>

## 3. Anti Kekerasan

Kekerasan merupakan akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang toleransi. Apabila suatu masyarakat tidak menerapkan toleransi dalam kehidupannya maka kekerasan akan selalu terjadi. Kekerasan dapat menurunkan sifat luka, dengki dan dendam. Masyarakat yang memahami toleransi dengan baik maka sikap anti kekerasan akan dapat terwujud dengan baik. Masyarakat yang anti kekerasan dapat mengekspresikan segala bentuk kegiatan sesuai agama dan keyakinan masing-masing dengan damai.

## 4. Akomodatif terhadap kebudayaan lokal

Moderasi beragama dalam poin ini ditandai dengan adanya proses penyesuaian antara praktik keagamaan dengan tradisi dan budaya yang ada di

---

<sup>32</sup>Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari; Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan*, 91.

<sup>33</sup>Edi Junaedi, "Telaah Pustaka: Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kementerian Agama, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 18, No. 2, 396.

daerah tersebut dengan tetap berpegang teguh pada syariat Islam. Melalui proses penyesuaian tersebut diharapkan agama tetap diterima dengan baik tanpa ada unsur paksaan bagi masyarakat.<sup>34</sup>

#### D. Indikator Moderasi Beragama

Indikasi dari adanya moderasi beragama dalam suatu masyarakat pernah didiskusikan oleh para ulama' dan cendekiawan muslim pada Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Ulama Indonesia di tahun 2015. Suatu masyarakat yang menerapkan moderasi beragama maka dalam masyarakat tersebut akan terbentuk beberapa sikap yang berlandaskan pada nilai-nilai berikut:<sup>35</sup>

1. *Tawassuth* (Pengambilan jalan tengah)

Nilai pada poin ini diindikasikan dengan adanya pemahaman terhadap agama dengan tidak melakukan *ifrath* yaitu bertindak berlebihan dalam beragama dan juga tidak melakukan *tafrith* yakni mengurangi apa yang seharusnya telah ada dalam ajaran agama.

2. *Tawazzun* (Penyeimbangan)

Penyeimbangan yang dimaksudkan dalam hal moderasi beragama ialah adanya keseimbangan antara pemahaman agamadan pengamalannya dalam kehidupan *duniawi* maupun *ukhrawi* dimana suatu prinsip harus ditegaskan dalam membedakan *ikhtilaf* (perbedaan) dan *inhiraf* (penyimpangan).

3. *I'tidal* (Lurus dan tegas)

---

<sup>34</sup> Ibid., 46

<sup>35</sup> Afrizal Nur dan Mukhlis, "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an; Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir", *Jurnal An-Nur*, Vol. 4 No. 2, 2015, 209.

Lurus dan tegas yang dimaksudkan ialah mampu menempatkan dan meletakkan sesuatu pada tempatnya, melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya serta memperoleh hak yang seimbang.

4. *Tasamuh* (Toleransi)

*Tasamuh* dalam moderasi beragama ialah sikap toleransi dan saling menghormati dan menghargai terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat dari segala aspek.

5. *Musawah* (Kesetaraan)

Masyarakat yang moderat ialah masyarakat yang mampu memahami bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama walaupun memiliki latar belakang yang berbeda. Melalui pemahaman tersebut maka tidak akan timbul sikap saling mendiskriminasi.

6. *Syura* (Musyawarah)

Masyarakat yang moderat juga diindikasikan dengan selalu mengutamakan musyawarah dalam hal mengambil keputusan. Musyawarah tersebut ditujukan untuk mencapai mufakat dan mengjharapkan kebaikan yang akan diperoleh.

7. *Al-Ishlah* (Reformasi)

Reformasi dilaksanakan dan diterapkan dengan melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan zaman yang ditujukan demi terwujudnya keadaan atau situasi yang lebih baik dibanding sebelumnya.<sup>36</sup> Prinsip yang digunakan dalam poin ini ialah *al-muhafazhatu 'ala al-qodimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi*

---

<sup>36</sup>Abu Amar, "Pendidikan Islam Wasathiyah Ke-Indonesia-an", *Jurnal Al-insyiroh*, Vol. 2, No. 2, 2018, 25

*al-ashlah* yakni melestarikan dan menjaga tradisi yang telah ada yang masih relevan dengan keadaan serta menerapkan dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik.

8. *Aulawiyah* (Skala prioritas)

Masyarakat yang moderat juga ditandai dengan kemampuan yang dimiliki dalam mengidentifikasi serta menganalisis *hal ihwal*. *Hal ihwal* yang lebih *urgent* atau penting hendaklah didahulukan atas *hal ihwal* yang kurang penting.

9. *Tathawwur wa al-ibtikar* (Dinamis dan inovatif)

Masyarakat yang moderat ialah masyarakat yang mampu berinovasi dengan perkembangan zaman yang ada. Masyarakat yang moderat juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

10. *Tahaddur* (berkeadaban)

Masyarakat yang moderat pada poin ini diindikasikan dengan masyarakat yang menjunjung tinggi akhlak dan karakter yang baik.

11. *Wathaniyah wa Muwathanah* (Kebangsaan dan kewarganegaraan)

Masyarakat yang moderat juga ditandai dengan masyarakat yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsanya serta ikut berperan demi kemajuan bangsa dan negaranya.